



PUTUSAN
Nomor 456/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HALEF JAROT DHARRESTA, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3729/PJ./2014, tanggal 31 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT NATARANG MINING, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55677/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 02 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 889/NM/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas KEP-616/WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013 Masa Pajak Mei 2010;

Bahwa surat banding ini Pemohon Banding ajukan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak);

A. LATAR BELAKANG

bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-246/PL/WPJ.07/KP.0405/2011 tertanggal 9 September 2011, telah dilakukan pemeriksaan PPN oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga untuk masa pajak Januari-November 2010;

bahwa dalam proses pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Nomor KEP 26/PJ/2012 untuk memindahkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Pemohon Banding terdaftar, dari semula KPP PMA Tiga dipindahkan ke KPP Wajib Pajak Besar Satu;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, KPP Wajib Pajak Besar Satu menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00243/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012 dengan perhitungan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Per SPM Pemohon Banding	Per SKPKB	Selisih
Dasar Pengenaan Pajak	-	-	-
Penyerahan Ekspor	-	-	-
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	-	-	-
Jumlah Penyerahan	-	-	-
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	-	-	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	7.743.211.252	6.610.717.706	1.132.493.546
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	(7.743.211.252)	(6.610.717.706)	(1.132.493.546)
Kelebihan Pajak yang sudah:			
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	7.743.211.252	7.743.211.252	-
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-	-	-
Jumlah (a+b)	7.743.211.252	7.743.211.252	-
PPN yang kurang bayar	0	1.132.493.546	(1.132.493.546)
Kenaikan Pasal 13(3) KUP	0	1.132.493.546	(1.132.493.546)
PPN yang masih harus dibayar	0	2.264.987.092	(2.264.987.092)

bahwa atas SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00243/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012 tersebut di atas, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Kantor Wilayah DJP Wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Besar melalui KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan Surat Keberatan Nomor 379/NM/VIII/12 tertanggal 16 Agustus 2012;

bahwa atas Surat Keberatan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Nomor S-1341/WPJ.19/2013 tertanggal 18 April 2013 dan KEP-616/WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang Pemohon Banding terima tanggal 16 Mei 2013 yang menolak keberatan dari Pemohon Banding;

bahwa lebih lanjut, pada tanggal 28 Juni 2013 Pemohon Banding mengajukan Surat Nomor 863/NM/VI/13 mengenai permohonan penjelasan atas alasan diterbitkannya KEP-616/WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013;

bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2013, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar menerbitkan Surat Nomor S-2392/WPJ.19/2013 mengenai penjelasan tertulis atas alasan diterbitkannya KEP-616/WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013;

bahwa terkait dengan keputusan keberatan tersebut, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dasar koreksi antara proses pemeriksaan dan keberatan. Pada saat proses pemeriksaan, Terbanding melakukan koreksi hanya atas Pajak Masukan yang dianggap tidak terkait dengan barang modal berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Namun pada proses keberatan, Terbanding mengubah pokok sengketa menjadi sengketa baru yang sebelumnya tidak pernah diungkapkan dalam proses pemeriksaan, yaitu sengketa atas Pajak Masukan terkait dengan pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN (penyerahan emas batangan) berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Atas hal tersebut, Pemohon Banding memohon agar dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai kinerja Terbanding pada tataran formal sebagai bagian dari rangkaian pembahasan putusan banding ini;

B. MATERI BANDING

bahwa sejalan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang ditetapkan Terbanding dalam KEP-616/WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013 dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Koreksi atas Pajak Masukan terkait dengan pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN (penyerahan emas batangan)**

Berdasarkan Terbanding



bahwa berdasarkan Surat Nomor S-1341/WPJ.19/2013 sebagaimana tercermin dalam KEP-616/WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013, Terbanding melakukan koreksi positif sebesar Rp1.655.728.635,00. Koreksi ini naik sebesar Rp523.235.089,00 dari nilai koreksi semula sebesar Rp1.132.493.546,00 yang termuat dalam SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00243/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	SKPKB	Ditambah/ (Dikurangi)	Keputusan Keberatan
PPN Kurang (lebih) Bayar	1.132.493.546	523.235.089	1.655.728.635
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	1.132.493.546	523.235.089	1.655.728.635
Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar	2.264.987.092	1.046.470.178	3.311.457.270

bahwa dasar koreksi Terbanding sebagaimana termuat dalam Surat Nomor S-1341/WPJ.19/2013 dan Surat Nomor S-2392/WPJ.19/2013 adalah sebagai berikut:

1. Kontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Wajib Pajak tidak menyebutkan secara spesifik tunduk kepada UU PPN tahun tertentu. Dengan demikian, UU PPN yang menjadi acuan adalah UU PPN yang berlaku dari waktu ke waktu (*prevailing laws*);
2. Pasal 13 butir 7 (i) (a) dalam Kontrak Karya adalah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku saat itu dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus;
3. Berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, disebutkan bahwa emas batangan termasuk jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dan dijual Wajib Pajak berupa emas batangan bukan merupakan Barang Kena Pajak;
4. Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Masukan terkait dengan pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN tidak dapat dikreditkan;
5. Dengan demikian, maka Pajak Masukan masa Mei 2010 sebesar Rp1.655.728.635,00 yang dibayar dalam rangka menghasilkan emas batangan tersebut tidak dapat dikreditkan;
6. Terkait dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, bahwa sanksi tersebut telah



sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP;

Berdasarkan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan argumentasi Terbanding dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pemohon Banding didirikan berdasarkan Kontrak Karya yang bersifat *Lex-Specialis*

bahwa merujuk kepada surat keberatan Pemohon Banding, Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan berdasarkan Kontrak Karya yang memiliki sifat "*lex-specialis*";

bahwa sifat "*lex-specialis*" ini secara jelas disebutkan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S1427/MK.01/1992 tanggal 25 November 1992 serta di dalam Surat Edaran DJP Nomor SE-14/PJ.321/1993 tanggal 9 Juni 1993;

bahwa semangat dari ketentuan di dalam Kontrak Karya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk perusahaan tambang, dalam hal ini adalah Pemohon Banding dan Pemerintah Indonesia;

bahwa sebagai contoh, Pemohon Banding akan membayar pajak penghasilan badan dengan tarif 15%, 25% dan 35% (Kontrak Karya Pasal 13 Paragraf 4 (1)) meskipun hal tersebut diatur secara berbeda di dalam undang-undang yang berlaku saat ini;

bahwa sehubungan dengan kewajiban PPN, Pasal 13 ayat 7 huruf (i) (a) dari Kontrak Karya perusahaan menyatakan sebagai berikut:

"Perusahaan harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk keperluan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dan, oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan pada: Penjualan produk-produk di dalam negeri, termasuk, tetapi tidak terbatas pada dore bullion, sebesar 10% dari harga jual, atau sebesar persentase lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku, dan penjualan produk-produk ke luar negeri sebesar nol (0%) dari harga jual";

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal penting yang diatur dalam Pasal 13 ayat 7 (i) (a) dari Kontrak Karya:

- a) Bahwa Pemohon Banding harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak,



- b) Bahwa produk-produk yang dijual Pemohon Banding, termasuk, tetapi tidak terbatas pada dore bullion dikenakan PPN,
- c) Bahwa PPN sebesar 10% harus dikenakan atas penjualan dalam negeri,
- d) Bahwa PPN sebesar 0% harus dikenakan atas penjualan ke luar negeri,
- e) Bahwa besarnya tarif PPN atas penjualan di dalam negeri mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat transaksi;

bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Pasal 13 ayat 7 (i) (a) benar-benar mengatur secara khusus mengenai perlakuan PPN Pemohon Banding dalam menjalankan kegiatan usahanya;

bahwa sejalan dengan hal tersebut, Kontrak Karya juga memberikan kepastian hukum kepada Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding akan selalu merupakan Pengusaha Kena Pajak, produk-produk Pemohon Banding merupakan Barang Kena Pajak, dan oleh karena itu atas penjualan lokalnya akan dikenakan PPN sebesar 10% dan atas penjualan ekspornya akan dikenakan PPN sebesar 0%. Ini menunjukkan bahwa Pajak Masukan dari Pemohon Banding dapat dikreditkan sepanjang Pajak Masukan tersebut dibayarkan atas pembelian barang dan/atau jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya;

bahwa sekiranya Pasal 13 ayat 7 dari Kontrak Karya dirancang untuk mengikuti peraturan PPN yang berlaku dari waktu ke waktu (*prevailing laws*), maka tidak semestinya di dalam pasal tersebut dijabarkan secara terperinci mengenai hal-hal yang diatur sebagaimana dijelaskan di atas, melainkan cukup dituangkan dalam satu kalimat, yaitu: "Perlakuan PPN Perusahaan mengikuti UU dan Peraturan PPN yang berlaku dari waktu ke waktu";

bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 13 ayat 7 (i) (a) bersifat "*lex-specialis*" yang mengatur secara khusus bahwa barang hasil produksi Pemohon Banding merupakan Barang Kena Pajak dan oleh karenanya Pajak Masukan atas emas batangan tersebut dapat dikreditkan;

2) Sengketa yang sama dengan Pemohon Banding oleh Wajib Pajak lain telah diterima dan dikabulkan dengan Putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selain itu, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Pengadilan Pajak telah mengeluarkan putusan atas sengketa Wajib Pajak lain yang menandatangani Kontrak Karya generasi yang sama dengan Kontrak Karya Pemohon Banding dimana Kontrak Karya tersebut ditandatangani pada hari dan tanggal yang sama dan memuat ketentuan yang identik dengan Kontrak Karya Pemohon Banding. Pada dasarnya putusan Pengadilan Pajak tersebut dapat menerima dan menegaskan bahwa berdasarkan Kontrak Karya Generasi IV (seperti yang dimiliki oleh Pemohon Banding), emas batangan merupakan Barang Kena Pajak dan oleh karena itu terutang PPN;

bahwa hal ini juga diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Terbanding terhadap putusan Pengadilan Pajak seperti tersebut di atas;

bahwa secara ringkas, putusan-putusan Pengadilan Pajak yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain menyatakan pendapat sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 99B/PK/PJK/2005 atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.04656/PP/M.III/16/2005 menyatakan:

"bahwa Majelis berpendapat Surat Terbanding bertentangan dengan ketentuan yang dituangkan dalam Kontrak Karya yang bersangkutan. Majelis menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia tanggal 2 Desember 1986 produksi emas murni batang tuangan adalah Barang Kena Pajak";

- b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 06/B/PK/PJK/2007 atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.08138/PP/M.III/16/2006 (Lampiran 12) menyatakan:

"bahwa sesuai dengan Pasa113 ayat 7 (i) (a) Kontrak Karya Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Minahasa Raya tanggal 2 Desember 1986, barang emas murni batang tuangan (dore bullion) adalah barang kena pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai tarif sebesar 0%";

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan juga bahwa Pemohon Banding sudah melakukan restitusi PPN dari tahun pajak 2006 sampai dengan tahun pajak 2010 dan Terbanding mengakui bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat 7 (i) (a) Kontrak Karya Pemohon Banding, emas batangan adalah merupakan Barang Kena Pajak. Hal ini tercermin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Ketetapan Pajak PPN yang diterbitkan mulai tahun pajak 2006 sampai dengan tahun pajak 2010 di mana tidak pernah ada koreksi Terbanding yang didasari oleh argumen bahwa emas batangan yang (akan) diproduksi oleh Pemohon Banding bukan merupakan Barang Kena Pajak;

bahwa dengan demikian, maka pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding harus mengacu kepada UU PPN yang berlaku dari waktu ke waktu (*prevailing laws*) adalah tidak benar;

bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi positif sebesar Rp1.655.728.635,00 oleh Terbanding pada saat proses keberatan tidak sesuai dengan Kontrak Karya sebagai dasar hukum bagi Pemohon Banding yang bersifat "*lex-specialis*";

bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi atas Pajak Masukan terkait dengan pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN (penyerahan emas batangan) dan juga menimbang bahwa Pemohon Banding selalu berada pada posisi lebih bayar PPN (tidak pernah ada kekurangan bayar PPN), maka sanksi kenaikan sebesar 100% atas sengketa yang sama seharusnya tidak dikenakan. Hal ini juga didukung oleh penjelasan sebagai berikut:

Pasal 13 ayat 3 huruf c UU KUP menyatakan bahwa:

"Jumlah Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b, huruf c dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

(c) 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar";

bahwa merujuk pada pemahaman pada butir 2 di atas bahwa sepanjang periode Januari-Desember 2010 tidak pernah terdapat PPN yang tidak atau kurang dibayar, maka menurut Pemohon Banding sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% berdasarkan Pasal 13 ayat 3 huruf c UU KUP juga tidak dapat dikenakan, mengingat sanksi tersebut hanya dikenakan atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Mengingat Pemohon Banding selalu berada dalam posisi lebih bayar, sehingga tidak pernah terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka menurut Pemohon Banding dalam hal ini sanksi administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kenaikan sebesar 100% tidak dapat dikenakan terhadap Pemohon Banding;

bahwa pemahaman ini juga telah diperkuat melalui Surat DJP Nomor S-253/PJ.532/2000 tanggal 18 Februari 2000;

bahwa dalam surat tersebut, bapak Sjarifuddin Alsah sebagai salah satu Direktur dari Terbanding pada saat itu atas nama Terbanding telah memberikan penegasan bahwa apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata SPT masa PPN Wajib Pajak masih dalam posisi lebih bayar, maka sanksi administrasi berupa kenaikan 100% seharusnya tidak dikenakan;

KESIMPULAN

Bahwa sesuai penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding memohon agar koreksi positif atas Pajak Masukan sebesar Rp1.655.728.635,00 yang terkait dengan emas batangan dapat dibatalkan dan menjadi nihil, dengan uraian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Keputusan Keberatan	Ditambah/ (Dikurangi)	Pemohon Banding
Dasar Pengenaan Pajak	-	-	-
Penyerahan Ekspor	-	-	-
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	-	-	-
Jumlah Penyerahan	-	-	-
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	-	-	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	6.087.482.617	1.655.728.635	7.743.211.252
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	(6.087.482.617)	(1.655.728.635)	(7.743.211.252)
Kelebihan Pajak yang sudah:			
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	7.743.211.252	-	7.743.211.252
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak... (karena pembetulan)	-	-	-
Jumlah (a+b)	7.743.211.252	-	7.743.211.252
PPN yang kurang bayar	1.655.728.635	(1.655.728.635)	-
Kenaikan Pasal 13(3) KUP	1.655.728.635	(1.655.728.635)	-
PPN yang masih harus dibayar	3.311.457.270	(3.311.457.270)	-

Bahwa Pemohon Banding percaya bahwa permohonan Banding di atas akan mendapat perhatian dan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mohon untuk dapat hadir di persidangan dalam rangka melengkapi keterangan dan bukti-bukti pendukung yang diperlukan;

Bahwa besar harapan Pemohon Banding agar Majelis Hakim yang terhormat dapat menyetujui permohonan banding Pemohon Banding seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Pemohon Banding uraikan di atas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55677/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 02 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-616/WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00243/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012, atas nama: PT Natarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

DPP PPN harus dipungut/ dibayar sendiri	Rp	0
Pajak Keluaran harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0
Pajak yang dapat diperhitungkan	(Rp	4.291.682.885) +
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(Rp	4.291.682.885)
Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp	4.291.682.885 +
PPN yang kurang dibayar	Rp	0
Sanksi Administrasi:		
Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0
Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	0 +
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55677/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 02 Oktober 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3729/PJ./2014, tanggal 31 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 06 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. *Tentang sengketa atas Koreksi Pajak Masukan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp1.655.728.635,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;*
- B. *Tentang sengketa atas koreksi Majelis Hakim atas kompensasi kelebihan PPN dari Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp3.451.528.367,00;*

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55677/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 02 Oktober 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- A. *Atas sengketa tentang Koreksi Pajak Masukan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp1.655.728.635,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;*



1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 40 sampai dengan halaman 42 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa berkaitan dengan sengketa banding a quo, Majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan para pihak dalam persidangan;

bahwa Pemohon Banding bergerak di bidang usaha pertambangan emas dan perak, dimana produk yang dihasilkan dan dijual adalah berupa emas batangan dan bekerja berdasarkan Kontrak Karya Tahun antara Pemerintah Indonesia dengan PT Natarang Mining (Pemohon Banding) tanggal 2 Desember 1986;

bahwa berdasarkan Pasal 13 angka 7 Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT Natarang Mining (Pemohon Banding) tanggal 2 Desember 1986, dinyatakan: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan penjualan barang kena Pajak

(i) Perusahaan harus didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dan dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan pada:

a) penjualan produksi di dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas kepada dore bullion dengan tarip 10% dari harga jual atau tarip lain sesuai dengan undang-undang pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan untuk penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarip 0% (nol persen) dari harga jual;

bahwa Majelis berpendapat Kontrak Karya a quo merupakan perjanjian yang mengikat para pihak dalam perjanjian yaitu Pemerintah dan pihak perusahaan yang bersangkutan, dalam kasus ini adalah dengan PT. Natarang Mining (Pemohon Banding);

bahwa dalam Kontrak Karya a quo, pada Pasal 13 mengenai pajak-pajak dan lain-lain kewajiban perusahaan; pada butir (vii) diatur dan disepakati bahwa Pemohon Banding membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya yaitu pada butir (vii) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan penjualan barang-barang kena pajak;

bahwa dalam Pasal 13 angka 7 Kontrak Karya a quo diatur dan disepakati bahwa tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau tarif lain



sesuai dengan Undang-Undang Pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan untuk penjualan ekspor dikenakan tariff 0% dari harga jual;

bahwa dari rumusan a quo telah disepakati tarif untuk PPN dalam negeri dan PPN impor masing-masing adalah 10% dan tidak ada diatur dan disepakati dalam Kontrak Karya mengenai tarif PPN dalam Negeri dan PPN impor;

bahwa menurut Majelis, dalam kegiatan usaha pertambangan umum ini, pihak investor perlu kepastian apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya termasuk kewajiban perpajakan, karena jangka waktu Kontrak Karya a quo/periode operasi adalah selama 30 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 10 juncto Pasal 31 Kontrak Karya a quo;

bahwa dari ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon Banding bekerja atas ikatan Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia, dan barang yang diproduksi Pemohon Banding adalah emas, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa penjualan emas Pemohon Banding juga terikat dengan Kontrak Karya sampai berakhir perjanjian/kontrak, yaitu disebutkan penjualan produksi di dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas kepada dore bullion dengan tarif 10% dari harga jual atau tarif lain sesuai dengan Undang-Undang Pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan untuk penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarif 0% dari harga jual.

bahwa dari konteks Kontrak Karya tersebut, diketahui bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pajak PPN yang berlaku, maka pengenaan dore bullion (emas batangan) dengan tarif 10% dari harga jual atau tarif lain sesuai dengan undang-undang Pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan untuk penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarif 0% dari harga jual, adalah sesuai dengan Pasal 7 UU PPN pada saat Kontrak Karya disusun, tanggal 2 Desember 1986, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

bahwa berkaitan dengan banding a quo, Majelis juga memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa fakta sebagai berikut:

- a) Kontrak Karya (KK) bersifat *lex-specialis*, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-



1427/MK.04/1992 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.321/1993 tanggal 09 Juni 1993 yang pada dasarnya menyatakan bahwa undang-undang perpajakan berlaku secara umum, kecuali diatur secara khusus dalam Kontrak Karya (*lex specialis*),

- b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 114/B/PK/PJK/2006, Nomor 99/B/PK/PJK/2005, dan Nomor 06/B/PK/PJK/2007, juga menegaskan emas batangan produksi Kontrak Karya sejenis sebagai Barang Kena Pajak,
- c) Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.04656/PP/M.III/16/2005 yang menyatakan: "bahwa Majelis berpendapat Surat Terbanding bertentangan dengan ketentuan yang dituangkan dalam Kontrak Karya yang bersangkutan, oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia tanggal 2 Desember 1986, produksi emas murni batang tuangan adalah Barang Kena Pajak" dan telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 99B/PK/PJK/2005,
- d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 06/B/PK/PJK/2007 atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.08138/PP/M.III/16/2006; bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat penjualan emas yang dilakukan oleh Pemohon Banding terikat dengan Kontrak Karya, saat ditandatangani tanggal 2 Desember 1986 sampai dengan berakhirnya kontrak, yaitu emas batangan produk Pemohon Banding merupakan Barang Kena Pajak dan atas penyerahannya terutang PPN sebesar 10% serta atas ekspornya dikenakan 0%; bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan yang dilakukan Terbanding hanya didasarkan pada Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UU PPN yang berlaku dari waktu ke waktu (*prevailing laws from time to time*), sedangkan dalam persidangan ditemukan fakta Pemohon Banding bekerja didasarkan dan terikat dengan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding a quo, yang dinyatakan bahwa penjualan atas produk Pemohon Banding berupa emas batangan merupakan barang kena Pajak terutang PPN sebesar 10%; bahwa Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas berpendapat bahwa kontrak karya a quo adalah bersifat *nail down*



yaitu kewajiban perpajakannya adalah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku pada saat mulai berlaku dan mengikatnya Kontrak Karya a quo, yaitu produk Pemohon Banding adalah Barang Kena Pajak, dengan tarif PPN dalam Negeri dan PPN impor sebesar 10% dan Pajak Masukan terkait dapat dikreditkan; bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti dokumen yang diterima dalam persidangan, dan pernyataan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, serta pengetahuan Hakim, Majelis berpendapat koreksi atas Pajak masukan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp1.655.728.635 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:

1.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), yang antara lain menyatakan:

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

1.2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa:

Pasal 1 angka 2:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum;

Pasal 1 angka 3:

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden;

Pasal 7:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:



- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - c. *Peraturan Pemerintah;*
 - d. *Peraturan Presiden;*
 - e. *Peraturan Daerah.*
- (2) *Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:*
- a. *Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;*
 - b. *Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;*
 - c. *Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.*
- (4) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.*
- (5) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- 1.3. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain mengatur bahwa:*
- Pasal 1313:*
- Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;*
- Pasal 1320:*



Sahnya suatu Perjanjian adalah memenuhi syarat 'sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Pasal 1335:

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan;

Pasal 1337:

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau apabila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Pasal 1338 ayat (1):

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang/hukum bagi mereka yang membuatnya;

1.4. Kontrak Karya antara Pemerintah RI dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), menyebutkan:

Pasal 13 Pajak dan Lain-lain Kewajiban Keuangan Perusahaan

Butir 7 (i) a:

Perusahaan harus didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dan dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan denda pada (a) penjualan produksi dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas pada dore bullion dengan tarif 10% (sepuluh persen) dari harga jual atau tarif lain sesuai dengan undang-undang pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan untuk penjualan ekspor atas basil produksi dengan tarif 0% (nol persen) dari harga jual;

Butir 7 (ii):

sejak didaftarkan sebagai Pengusahaan Kena Pajak, kelebihan dari Pajak Masukan PPN sebagaimana terlihat dalam risalah pengembalian pajak yang dibuat perusahaan dengan Direktorat Jenderal Pajak akan dibayar kembali oleh Pemerintah kepada perusahaan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku;

Pasal 28 Ketentuan Lain-lain

Butir 4:

apabila dikehendaki oleh maksud Persetujuan ini, maka setiap angka (tunggal atau jamak) akan meliputi semua angka dan setiap jenis akan meliputi semua jenis. Judul-judul yang



tercantum di dalam Persetujuan ini tidak boleh diartikan sebagai penafasiran dari atau ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, akan tetapi hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi;

Butir 6:

kecuali konteks itu menentukan lain, maka referensi yang dibuat dalam Persetujuan ini untuk undang-undang dan peraturan Indonesia, referensi itu dimaksudkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi perusahaan-perusahaan pertambangan asing di Indonesia yang berlaku;

- 1.5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 (UU PPN), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4A ayat (2) huruf d:

*Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
d. uang, emas batangan, dan surat berharga.*

Pasal 9 ayat (2a):

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan;

Penjelasan Pasal 9 ayat (2a):

Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal diperkenankan untuk dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8);

Pasal 9 ayat (8) huruf b:

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b:



Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

- 1.6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) huruf c:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

Pasal 13 ayat (3) huruf c:

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

- 1.7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 rentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PP 1), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (2):

Barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut;

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini atas koreksi Pajak Masukan Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp1.655.728.635,00 ini adalah masalah Yuridis Formal yaitu penetapan ketentuan perpajakan yang akan diterapkan atas suatu objek pajak, apakah ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya atau ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat timbulnya objek pajak dimaksud;
4. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan disebabkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN mengingat produk yang dihasilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah emas batangan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU PPN emas batangan termasuk dalam kelompok barang yang tidak dikenakan PPN sehingga PPN yang dibayar atas perolehan BKP atau Jasa Kena Pajak dalam rangka menghasilkan emas batangan tersebut tidak dapat dikreditkan;
5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didirikan berdasarkan Kontrak Karya yang bersifat *Lex-Specialis*;
 - 5.2. Bahwa sifat "*lex-specialis*" ini sudah dijelaskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-14271MK.01/1992 tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 1992 serta di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE14/PJ.321/1993 tanggal 9 Juni 1993 dan semangat dari ketentuan di dalam Kontrak Karya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk perusahaan tambang, dalam hal ini adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemerintah Indonesia;

- 5.3. Bahwa sehubungan dengan kewajiban PPN, Pasal 13 ayat 7 huruf (i) (a) dari Kontrak Karya perusahaan menyatakan sebagai berikut: *"Perusahaan harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk keperluan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dan, oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan pada: Penjualan produk-produk di dalam negeri, termasuk, tetapi tidak terbatas pada dore bullion, sebesar 10% dari harga jual, atau sebesar persentase lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku, dan penjualan produk-produk ke luar negeri sebesar nol (0%) dari harga jual."*;
- 5.4. Bahwa Pasal 13 ayat 7 (i) (a) benar-benar mengatur secara khusus mengenai perlakuan PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- 5.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 13 ayat 7 (i) (a) bersifat *"lex specialis"* yang mengatur secara khusus bahwa barang hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Barang Kena Pajak dan oleh karenanya Pajak Masukan atas emas batangan tersebut dapat dikreditkan;
6. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan pada poin A.1. tersebut di atas;
7. Bahwa data dan fakta terkait dengan sengketa adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak di bidang usaha pertambangan emas dan



perak, di mana produk yang dihasilkan dan dijual adalah berupa emas batangan;

7.2. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didasarkan pada Kontrak Karya tanggal 02 Desember 1986 antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemerintah Republik Indonesia;

7.3. Bahwa Pajak Masukan dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN mengingat produk yang dihasilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah emas batangan di mana berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU PPN emas batangan termasuk dalam kelompok barang yang tidak dikenakan PPN sehingga PPN yang dibayar atas perolehan BKP atau Jasa Kena Pajak dalam rangka menghasilkan emas batangan tersebut tidak dapat dikreditkan;

7.4. Bahwa Kontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyebutkan secara spesifik tunduk kepada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun tertentu;

Bahwa berarti Kontrak Karya tersebut tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu (*prevailing news*);

8. Bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis Hakim, data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

8.1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Pajak Masukan adalah karena produk yang dihasilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu emas batangan sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU PPN tidak termasuk sebagai jenis Barang yang dikenakan PPN sehingga atas penyerahan atau ekspor emas batangan tersebut tidak dikenakan PPN.



Bahwa oleh karena itu, PPN yang dibayar atas perolehan BKP atau Jasa Kena Pajak (Pajak Masukan) dalam rangka menghasilkan emas batangan tersebut tidak dapat dikreditkan;

- 8.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju apabila penyerahan dan ekspor emas batangan tidak dikenakan PPN sebagaimana pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf (i) (a) Kontrak Karya antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemerintah Republik Indonesia antara lain diatur bahwa PPN dikenakan pada penjualan produk-produk di dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas pada *dore bullion* (emas batangan) sebesar 10% dari harga jual, atau sebesar persentase lainnya seperti yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku, dan penjualan produk-produk ke luar negeri sebesar nol (0%) dari harga jual;

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pengenaan PPN terhadap penjualan produk-produk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana terdapat dalam Kontrak Karya antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemerintah Republik Indonesia bersifat *Lex-Specialis* di mana secara khusus diatur bahwa hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Barang Kena Pajak dan oleh karenanya Pajak Masukan atas emas batangan tersebut dapat dikreditkan;

- 8.3. Bahwa pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Kontrak Karya antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemerintah Republik Indonesia bersifat *lex specialis* sebagaimana terdapat dalam pertimbangan pada:

Halaman 40 alinea 8, yang berbunyi:

bahwa Majelis berpendapat Kontrak Karya a quo merupakan perjanjian yang mengikat para pihak dalam perjanjian yaitu Pemerintah dan pihak perusahaan yang bersangkutan, dalam



kasus ini adalah dengan PT. Natarang Mining (Pemohon Banding);

Halaman 41 alinea 4, yang berbunyi:

bahwa berkaitan dengan banding a quo, Majelis juga memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa fakta sebagai berikut:

- a) *Kontrak Karya ("KK") bersifat lex-specialis, sebagaimana ditekaskan dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1427/MK.04/1992 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.321/1993 tanggal 09 Juni 1993 yang pada dasarnya menyatakan bahwa UU perpajakan berlaku secara umum, kecuali diatur secara khusus dalam Kontrak Karya (lex specialis);*

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Pajak Masukan yang dilakukan Terbanding hanya didasarkan pada Pasal 9 ayat (8) huruf (b) UU PPN yang berlaku dari waktu ke waktu (prevailing laws from time to time), sedangkan dalam persidangan ditemukan fakta Pemohon Banding bekerja didasarkan dan terikat dengan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding a quo, yang dinyatakan bahwa penjualan atas produk Pemohon Banding berupa emas batangan merupakan barang kena Pajak terutang PPN sebesar 10%;

bahwa Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas berpendapat bahwa kontrak karya a quo adalah bersifat nail down yaitu kewajiban perpajakannya adalah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku pada saat mulai berlaku dan mengikatnya Kontrak Karya a quo, yaitu produk Pemohon Banding adalah Barang Kena Pajak, dengan tarif PPN dalam Negeri dan PPN impor sebesar 10% dan Pajak Masukan terkait dapat dikreditkan;

- 8.4. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka disampaikan pendapat dari Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LLM, Ph.D (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) terkait dengan kedudukan



Kontrak Karya dalam sistem Hukum Nasional sebagaimana yang telah disampaikan dalam Pelatihan Kontrak Internasional dalam Sistem Hukum Nasional tanggal 09 Nopember 2011 di Direktorat Jenderal Pajak dengan uraian sebagai berikut:

8.4.1. Bahwa secara teori kedudukan Kontrak Karya adalah suatu perjanjian yang bersifat perdata yang dilakukan oleh Pemerintah dengan kontraktor. Dalam hal ini pemerintah mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum perdata yang harus dibedakan dengan pemerintah sebagai subjek hukum publik;

Bahwa perbedaan antara Pemerintah sebagai subjek hukum perdata dan Pemerintah sebagai subjek hukum publik terletak pada apakah Pemerintah sejajar kedudukannya dengan pelaku usaha atau sebaliknya Pemerintah seolah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;

8.4.2. Bahwa dalam konteks Pemerintah sebagai subjek hukum perdata maka kedudukan pemerintah adalah sejajar dengan pelaku usaha. Ini dapat dilihat produk hukum yang melandasi hubungan antara Pemerintah dengan pelaku usaha adalah kontrak atau perjanjian;

Bahwa Pemerintah harus dalam kedudukan sejajar karena berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan sahnyanya suatu Perjanjian adalah memenuhi syarat *'sepakat mereka yang mengikatkan dirinya'*;

Bahwa adanya kesepakatan mengindikasikan para pihak harus dalam kedudukan sejajar;

8.4.3. Bahwa ketika Pemerintah sebagai subjek hukum perdata dimana para pihak harus sadar dan mengetahui Perjanjian untuk dapat terikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."* Ini juga diperkuat dengan Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan, *"Semua perjanjian"*



yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang/hukum bagi mereka yang membuatnya.”;

8.4.4. Bahwa dalam konteks Kontrak Karya maka Pemerintah berkedudukan sebagai subjek hukum perdata, bukan sebagai subjek hukum publik, mengingat produk atau instrumen hukum yang melandasi hubungan hukum antara Pemerintah dengan Kontraktor adalah suatu Perjanjian;

8.4.5. Bahwa sebagai subjek hukum perdata, tentu Pemerintah ketika membuat Perjanjian harus tunduk pada ketentuan yang termuat dalam KUH Perdata;

8.4.6. Bahwa salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam kedudukannya sebagai subjek hukum perdata adalah ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan, *“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”* Untuk diketahui ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata adalah uraian lanjut dari syarat sahnya suatu Perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya *‘suatu sebab yang halal’*;

8.4.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengaturan ketentuan perpajakan dalam Kontrak Karya tidak dapat dibenarkan meski Pemerintah merupakan pihak dalam Perjanjian tersebut. Untuk diketahui regulasi tentang perpajakan diterbitkan oleh Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum publik. Sementara dalam Kontrak Karya kedudukan Pemerintah adalah subjek hukum perdata. Oleh karenanya sesuai Pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa syarat perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang/hukum maka pengaturan perpajakan dalam Kontrak Karya tidak dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;



- 8.4.8. Bahwa untuk diketahui doktrin *lex specialis* berlaku pada produk hukum yang sama. Undang-undang dengan undang-undang, atau peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah, itu pun harus mengenai hal yang sama yang bersifat kontradiktif;
- 8.4.9. Bahwa secara teoritis bila Perjanjian seperti halnya Kontrak Karya berbenturan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan maka ketentuan dalam Kontrak Karya akan gugur dan tidak dapat diperlakukan sebagai *lex specialis*;
- 8.4.10. Bahwa bila pandangan secara teoritis, maka Kontrak Karya tidak bisa mengunci (*nail down*). Peraturan perundang-undangan yang saat itu berlaku serta berubah dari waktu ke waktu menjadi acuan untuk memperlakukan apa yang dapat dikenakan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 8.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat dari Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M, Ph.D maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
- 8.5.1. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maka Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum;
- Bahwa selanjutnya mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dimana Kontrak Karya tidak termasuk di dalamnya;
- Bahwa artinya secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kontrak Karya bukanlah peraturan perundang-undangan;
- 8.5.2. Bahwa ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya tidak dapat berlaku khusus (*lex specialis*) apabila dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam



Undang-Undang Perpajakan mengingat kedudukan Kontrak Karya tidak sejajar dengan Undang-Undang sedangkan doktrin *lex specialis* mengharuskan adanya kedudukan atau produk yang sama yaitu Undang-Undang dengan Undang-Undang;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Kontrak Karya bersifat *lex specialis* terhadap UU Perpajakan adalah tidak tepat mengingat kedudukan Kontrak Karya tidak sama dengan Undang-Undang sehingga tidak dapat diperbandingkan;

8.5.3. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka apabila terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU Perpajakan maka ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya tersebut gugur dan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU Perpajakan tersebut;

8.5.4. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dapat disimpulkan bahwa Kontrak Karya tidak bisa mengunci (*nail down*);

Bahwa peraturan perundang-undangan yang saat itu berlaku serta berubah dari waktu ke waktu menjadi acuan untuk memperlakukan apa yang dapat dikenakan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa dengan demikian pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan, keberatan dan banding yang menyatakan bahwa emas batangan termasuk barang yang tidak dikenakan PPN dengan dasar hukum berupa ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU PPN 2009 atau sesuai dengan prinsip "*prevailing laws*" telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana pendapat Majelis;



- 8.5.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU PPN, antara lain diatur bahwa emas batangan termasuk jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan UU PPN 2009 tersebut, produk yang dihasilkan dan dijual Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa emas batangan bukan merupakan Barang Kena Pajak;

- 8.5.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN antara lain diatur bahwa *Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*

Bahwa dalam penjelasannya antara lain disebutkan bahwa *Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;*

- 8.5.7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Pajak Masukan terkait pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran;

- 8.5.8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2010 adalah sebesar Rp1.655.728.635,00;



Bahwa Pajak Masukan tersebut berhubungan dengan penyerahan emas batangan yang tidak terutang PPN;
Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN maka atas Pajak Masukan sebesar Rp1.655.728.635,00 tersebut tidak dapat dikreditkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2010;
Bahwa oleh karena itu, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp1.655.728.635,00 telah benar dan telah sesuai dengan fakta dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- 8.6. Bahwa kemudian apabila diteliti lebih terhadap Pasal 13 butir 7 (i) Kontrak Karya antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemerintah Republik Indonesia yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Perusahaan harus didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dan dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan pada

- (a) *penjualan produksi dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas pada dore bullion dengan tarif 10% (sepuluh persen) dari harga jual atau tarif lain sesuai dengan undang-undang pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan untuk penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarif 0% (nol persen) dari harga jual;*

maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 8.6.1. Bahwa Kontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak menyebutkan secara spesifik tunduk kepada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun tertentu;

Bahwa dalam Kontrak Karya tersebut secara jelas disebutkan bahwa tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau tarif lain sesuai dengan undang-undang pajak dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Bahwa tidak ada ketentuan yang membatasi bahwa pengenaan PPN didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun



1983 dan tidak akan berubah sampai dengan Kontrak Karya selesai;

Bahwa klausul *sesuai dengan undang-undang pajak dan peraturan yang berlaku* menunjukkan bahwa Kontrak Karya tersebut tunduk kepada ketentuan undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu (*prevailing laws*) dan bukan *nail down*;

- 8.6.2. Bahwa isi Pasal 13 butir 7 (i) (a) tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus dikaitkan dengan konteks ketentuan umum PPN yang berlaku pada saat Kontrak Karya tersebut disusun pada tahun 1986;

Bahwa pada saat itu UU PPN yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 antara lain diatur bahwa *Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan barang (pabrikasi) yang dikenakan berdasarkan undang-undang ini*;

Bahwa dengan demikian kalimat yang terdapat dalam Pasal 13 butir 7 (i) (a) Kontrak Karya yang berbunyi "*Penjualan produksi di dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas kepada dore bullion dengan tarif 10% dan untuk penjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarif 0%*" adalah disesuaikan dengan ketentuan umum yang berlaku pada saat itu, yang berlaku dari waktu ke waktu, dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus;

- 8.6.3. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 28 butir 6 Kontrak Karya antara lain diatur bahwa bila konteks Pasal 13 butir 7 (i) (a) Kontrak Karya menjadi berbeda dengan ketentuan yang berlaku, maka referensi yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku umum dari waktu ke waktu;



- 8.6.4. Bahwa dengan demikian mengingat ketentuan Pasal 13 butir 7 (i) (a) Kontrak Karya bukan merupakan ketentuan khusus, maka ketentuan yang diterapkan adalah ketentuan yang berlaku umum (*time to time effect*) dimana ketentuan yang berlaku pada saat sengketa banding adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk melakukan koreksi atas Pajak Masukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 8.6.5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa Kontrak Karya telah menetapkan bahwa UU PPN yang digunakan adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 sesuai dengan prinsip *nail down* menjadi tidak terbukti dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam sidang banding;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;*
Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa *keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;*
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa *permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan



data dan fakta yang terungkap pada saat sidang banding serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu atas putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55677/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 tersebut harus dibatalkan;

B. Tentang sengketa atas koreksi Majelis Hakim atas kompensasi kelebihan PPN dari Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp3.451.528.367,00

1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:

- 1.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), yang antara lain menyatakan:

Pasal 31 ayat (1):

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;

Pasal 31 ayat (2):

Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 78:



Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 91:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
- b. *Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;*
- c. *Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;*
- d. *Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau*
- e. *Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- 1.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) huruf c:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas



Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

Pasal 13 ayat (3) huruf c:

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

- 1.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 (UU PPN), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (4):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;

- 1.4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2008 tanggal 06 Februari 2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ("PMK-23"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) *Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.*
- (2) *Surat ketetapan pajak untuk suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai.*
- (3) *.....;*

- 1.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.3/1988 tanggal 28 Juli 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan



Ketetapan Pajak (Seri PPN-124) (SE-32), antara lain menyatakan:

Romawi II angka 8:

Jika dalam penerapan S.K. Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 telah diterbitkan SKP untuk beberapa Masa Pajak dan diantara Masa Pajak tersebut dalam SKP terdapat kelebihan yang seharusnya tidak dikompensasikan maka atas kelebihan pajak tersebut tidak dikenakan sanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Tetapi kelebihan pajak yang terjadi dalam Masa Pajak terakhir dari Masa Pajak tersebut dalam SKP maka atas kelebihan pajak yang tidak seharusnya dikompensasikan tersebut dikenakan sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;

2. Bahwa nilai “dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya” sebesar Rp3.451.528.367,00 pada Masa Mei 2010 bersumber dari koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan berupa kompensasi kelebihan PPN dari masa sebelumnya pada Masa Pajak Januari 2010;
3. Bahwa atas banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Masa Pajak Januari 2010, melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55675/PP/M.IIB/16/2014 Majelis memutuskan mengabulkan seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan pendapat sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat duplikasi restitusi dan kompensasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding karena apa yang dikompensasikan tidak termasuk di dalam jumlah Lebih Bayar Desember 2009 yang direstitusi sebesar Rp3.451.528.367;

bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan kelebihan PPN Masa Desember 2009 sebesar Rp3.451.528.367,- sudah dilakukan restitusi Pemohon Banding, sehingga tidak terjadi kompensasi ke Masa PPN berikutnya (Masa Pajak Januari s.d. November 2010, termasuk Masa Pajak Januari 2010);

bahwa menurut Majelis, terhadap SPT Masa PPN Januari 2010 dilakukan pembetulan dengan adanya pembetulan pada SPT Masa PPN Desember 2010, yaitu pembetulan ke-1 tanggal 12 Januari



2011, Pembetulan ke-2 tanggal 13 Juni 2011 dan Pembetulan ke-3 tanggal 13 Juni 2011, dan diketahui pada SPT PPN Masa Pajak Desember 2010, masih terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp11.847.849.807,- (tidak ada pajak kurang bayar dan/atau pajak tidak dibayar) dan diajukan permohonan restitusi kemudian Terbanding menerbitkan SKPLB a quo. Dengan demikian Majelis berpendapat pengenaan sanksi administrasi dengan menerbitkan SKPKB ditambah dengan kenaikan sebesar 100% tidak dapat dipertahankan;

bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti dokumen yang diterima dalam persidangan, dan pernyataan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, serta pengetahuan Hakim, Majelis berpendapat koreksi atas pajak yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN dari masa pajak sebelumnya ke masa berikutnya (kompensasi dari masa Januari 2010) sebesar Rp3.451.528.367 dan kompensasi kelebihan PPN ke masa pajak berikutnya (kompensasi ke masa Pebruari 2010) sebesar Rp3.451.528.367 tidak dapat dipertahankan;

4. Bahwa sebagai tindak lanjut atas putusan Majelis tersebut di atas, maka atas Masa Mei 2010 Majelis memutuskan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada Putusan Nomor Put-55675/PP/M.IIB/16/2014 untuk Masa Pajak Januari 2010, Majelis telah melakukan koreksi atas pos jumlah Kompensasi dari masa pajak sebelumnya berjumlah Rp3.451.528.367 dan menetapkan jumlah Kompensasi dari masa pajak sebelumnya berjumlah Nihil (0) dan jumlah kompensasi ke masa berikutnya sejumlah Nihil (0);

Menimbang bahwa Kompensasi dari masa pajak sebelumnya berjumlah Rp3.451.528.367 telah diperhitungkan dan dialokasikan secara berturut-turut ke masa-masa pajak berikutnya melalui pos jumlah kompensasi ke masa berikutnya a quo;

Menimbang bahwa dalam rangka menjaga konsistensi penerapan kompensasi ke masa berikutnya dan ketaatan pada peraturan perpajakan, Majelis memandang perlu melakukan koreksi Kompensasi ke masa pajak berikutnya (masa-masa) Tahun Pajak 2010, kecuali Masa Pajak Desember 2010, sebagai berikut:



No	Masa Pajak PPN 2010	Kompensasi ke masa pajak berikutnya		Koreksi
		Menurut Terbanding	Menurut Majelis	
1	Januari	3.451.528.367	0	3.451.528.367
2	Februari	5.028.603.786	1.577.075.419	3.451.528.367
3	Maret	6.468.961.050	3.017.432.683	3.451.528.367
4	April	6.087.482.617	2.635.954.250	3.451.528.367
5	Mei	7.743.211.252	4.291.682.885	3.451.528.367
6	Juni	9.420.583.700	5.969.055.333	3.451.528.367
7	Juli	9.246.390.526	5.794.862.159	3.451.528.367
8	Agustus	10.001.703.299	6.550.174.932	3.451.528.367
9	September	12.939.097.703	9.487.569.336	3.451.528.367
10	Oktober	11.954.707.213	8.503.178.846	3.451.528.367
11	November	13.030.751.123	9.579.222.756	3.451.528.367

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55675/PP/M.IIB/16/2014 telah dilakukan evaluasi dan diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat, oleh karena putusan Majelis dalam mengkoreksi nilai “kompensasi ke masa pajak berikutnya” yang semula sebesar Rp7.743.211.252,00 menjadi Rp4.291.682.885,00 (dikoreksi sebesar Rp3.451.528.367,00), bersumber dari koreksi pada Masa Januari 2010 yang terbawa ke Masa Mei 2010, maka evaluasi atas putusan Majelis untuk Masa Mei 2010 merujuk kepada hasil evaluasi atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55675/PP/M.IIB/16/2014 sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa kronologis penetapan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN bulan lalu sebesar Rp3.451.528.367,00 adalah sebagai berikut:

- 5.1.1. Bahwa SPT PPN Masa Pajak Desember 2009 yang telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan status lebih bayar dengan jumlah sebesar Rp4.256.444.550,00;
- 5.1.2. Bahwa atas lebih bayar pajak tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminta pengembalian (restitusi) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU PPN;
- 5.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian (restitusi) PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah diterbitkan SKPLB PPN Nomor 00110/407/09/056/11



tanggal 28 Februari 2011 dengan nilai lebih bayar sebesar Rp4.256.444.550,00 (mengabulkan seluruh permintaan lebih bayar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding));

5.1.4. Bahwa sesuai berdasarkan hasil penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2010 (normal) diketahui bahwa SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan terdapat PPN lebih bayar sebesar Rp3.451.528.367,00 yang berasal dari kompensasi PPN Masa Pajak Desember 2009;

5.1.5. Bahwa kelebihan pajak yang diperhitungkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di SPT PPN Masa Januari 2010 tersebut faktanya sudah direstitusikan sesuai dengan SKPLB Nomor 00110/407/09/056/11 tanggal 28 Februari 2011 di Masa Pajak Desember 2009;

5.1.6. Bahwa sehingga pada saat pemeriksaan atas permohonan pengembalian (restitusi) PPN Masa Pajak Januari 2010, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas jumlah yang seharusnya tidak dikompensasikan sebesar Rp3.451.528.367,00 dan mengenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c UU KUP;

5.2. Bahwa dalam pengajuan bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN bulan lalu, dengan penjelasan bahwa nilai sebesar Rp3.451.528.367,00 memang terbawa dalam penghitungan SPT PPN Masa Januari-November 2010, namun pada Masa Desember 2010 nilai sebesar Rp3.451.528.367,00 tersebut sudah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) keluarkan melalui pembetulan ke-3 SPT PPN Masa Desember 2010, sehingga angka yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) mintakan restitusinya untuk Tahun Pajak 2010 sudah tidak termasuk nilai sebesar Rp3.451.528.367,00;

- 5.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setuju dengan keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena berdasarkan Rekapitulasi Pajak Masukan dan Kompensasi menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui untuk Pajak Masukan yang diperhitungkan di masa Januari 2010 yang sebenarnya telah diperhitungkan dalam masa Desember 2009 tetap terbawa sampai dengan masa November 2010;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), untuk masa Januari 2010 sudah dikompensasikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan terbawa terus hingga masa November 2010;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengemukakan jumlah yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kompensasikan dari masa Januari 2010 sampai dengan November 2010 seharusnya tidak dapat dikompensasikan karena sudah diperhitungkan dalam masa Desember 2009;

- 5.4. Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat:

- 5.4.1. Bahwa berdasarkan kontrak karya antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemerintah RI tidak menyebutkan secara spesifik tunduk kepada UU PPN tahun tertentu sehingga artinya bahwa kontrak karya tersebut tunduk kepada ketentuan UU PPN dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku dari waktu ke waktu.

Bahwa sehingga atas pokok sengketa banding koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN bulan lalu sebesar Rp3.451.528.367,00 berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN);



- 5.4.2. Bahwa terkait pokok sengketa banding ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa atas kelebihan PPN Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp3.451.528.367,00 telah direstitusi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 24 Maret 2011;
- 5.4.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah mengakui bahwa atas kelebihan PPN yang telah direstitusi sebesar Rp3.451.528.367,00 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengkompensasinya kembali pada Masa/Tahun Pajak Januari 2010;
- 5.4.4. Bahwa Pasal 9 ayat (4) UU PPN mengatur:
Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;
Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, terhadap selisih kelebihan pajak dalam suatu Masa Pajak diberikan dua pilihan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;
Bahwa namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui atas kelebihan PPN Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp3.451.528.367,00 dilakukan keduanya yaitu direstitusi dan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
Bahwa sehingga tindakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU PPN tersebut di atas;
- 5.4.5. Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan telah melakukan pembetulan pada Masa Desember 2010



dengan mengeluarkan nilai sebesar Rp3.451.528.367,00 dalam rangka pengajuan permohonan restitusi untuk Tahun Pajak 2010, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kompensasi kelebihan PPN Masa Desember 2009 yang diperhitungkan pada SPT PPN Masa Januari 2010 dimaksud, akan berkelanjutan dibawa (*carry over*) sampai dengan Masa November 2010;

5.4.6. Bahwa sehingga dampaknya pada Masa Pajak Januari sampai dengan November 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai hak kompensasi atas nilai yang telah nyata-nyata direstitusi dan tidak seharusnya dikompensasikan tersebut;

5.4.7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian (restitusi) PPN untuk Tahun Pajak 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN bulan lalu untuk Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp3.451.528.367,00;

5.4.8. Bahwa dengan demikian, penerbitan SKPKB PPN Nomor 00240/207/10/091/12 dengan mengenakan sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP terkait koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN bulan lalu untuk Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp3.451.528.367,00, telah sesuai dengan ketentuan UU KUP yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) huruf c:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang



Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

Pasal 13 ayat (3) huruf c:

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

5.5. Bahwa selanjutnya atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dan banding atas SKP PPN untuk Masa Pajak Januari 2010 dengan alasan banding sebagai berikut:

5.5.1. Bahwa SKPKB Masa Januari 2010 seharusnya tidak diterbitkan, dimana kompensasi Rp3.451.528.367,00 dari Masa Januari 2010 ini nyata telah dikeluarkan dari jumlah Pajak Masukan dalam SPM Desember 2010;

5.5.2. Bahwa disamping itu sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP seharusnya tidak diterapkan karena SPM Januari s.d. Desember 2010 yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selalu menunjukkan lebih bayar sebesar Rp3.451.528.367,00 tersebut dikeluarkan;

5.6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) UU PPN, jika nilai Pajak Masukan lebih besar dibandingkan dengan nilai Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka kelebihan pajak tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya; Bahwa untuk mengakomodir hal tersebut, dalam format SPT PPN tercantum bagian “kompensasi kelebihan PPN bulan lalu” dan “PPN Lebih Bayar yang diminta untuk: dikompensasikan ke bulan berikutnya”; Bahwa kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya adalah kredit pajak yang dibawa (*carry over*) dari masa pajak sebelumnya;



Bahwa mekanisme tersebut di atas, diatur dalam Romawi II Angka 8 SE-32 yang mengatur sebagai berikut:

Jika dalam penerapan S.K. Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 telah diterbitkan SKP untuk beberapa Masa Pajak dan diantara Masa Pajak tersebut dalam SKP terdapat kelebihan yang seharusnya tidak dikompensasikan maka atas kelebihan pajak tersebut tidak dikenakan sanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Tetapi kelebihan pajak yang terjadi dalam Masa Pajak terakhir dari Masa Pajak tersebut dalam SKP maka atas kelebihan pajak yang tidak seharusnya dikompensasikan tersebut dikenakan sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Bahwa dalam Lampiran SE-32 pada lampiran contoh nomor 9 diberikan contoh sebagai berikut:

Contoh Nomor 9

Menurut SPT Masa untuk Masa Pajak Juli 1988 sebagai berikut :

Pajak Keluaran.....	Rp.100.000.000,00
Pajak Masukan.....	Rp.160.000.000,00-
Lebih Bayar	Rp. 60.000.000,00
	=====

Lebih bayar ini dikompensasikan dengan pajak yang terutang Masa Pajak berikutnya (Masa Agustus 1988). Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sebagai berikut :

Pajak Keluaran	= Rp. 200.000.000,00
Pajak Masukan	= Rp. 160.000.000,00
Kurang Bayar	
Jumlah yang ditagih menurut ketentuan ini	= Rp. 40.000.000,00
	=====

Jawaban :

Atas kasus tersebut dikeluarkan SKP. SKP diterbitkan tanggal 20 Oktober 1988. Penghitungan sanksi sebagai berikut :

- a. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP : Bunga 3 bulan (dihitung sejak tanggal 1 Agustus 1988 s/d 20 Oktober 1988) : =Rp. 2.400.000,00
 $3 \times 2\% \times \text{Rp. } 40.000.000,00$
- b. Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP : Dengan kenaikan 100% karena tidak seharusnya dikompensasikan : =Rp.60.000.000,00
 $100\% \times \text{Rp. } 60.000.000,00$
- Rp. 62.400.000,00
=====

Jadi dalam SKP akan tercantum sebagai berikut :

Jumlah pokok pajak yang kurang dibayar :

Rp. 40.000.000,00 + Rp. 60.000.000,00	= Rp.100.000.000,00
Sanksi a. Pasal 13 (2) : $3 \times 2\% \times \text{Rp. } 40.000.000,00$	= Rp. 2.400.000,00
b. Pasal 13 (3) : $100\% \times \text{Rp. } 60.000.000,00$	= Rp. 60.000.000,00
	= Rp. 62.400.000,00
Jumlah yang harus dibayar	Rp.162.400.000,00
	=====

Catatan :

Kelebihan bayar menurut SPT Masa sebesar Rp. 60.000.000,00 yang dikompensasikan ke Masa Pajak Agustus 1988 dianggap benar dan tidak perlu dikoreksi lagi.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang tidak melakukan koreksi atas nilai sebesar Rp3.451.528.367,00 yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan menerapkan sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



5.7. Bahwa sebagaimana disampaikan di atas, kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya adalah kredit pajak yang dibawa (*carry over*) dari masa pajak sebelumnya, sehingga jumlah “dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya” sebesar Rp3.451.528.367,00 akan diperhitungkan juga pada masa Februari sampai dengan November 2010 sebagaimana gambaran pada tabel berikut:

Uraian	Januari 2010		Februari 2010	
	PB	TB	PB	TB
Pajak Keluaran Dipungut Sendiri				
Pajak Masukan			1,577,075,419	1,577,075,419
Kelebihan Bulan Lalu	3,451,528,367		3,451,528,367	3,451,528,367
Kurang(Lebih) Bayar	(3,451,528,367)		(5,028,603,786)	(5,028,603,786)
Dikompensasikan ke masa berikut	3,451,528,367	3,451,528,367	5,028,603,786	5,028,603,786
direstitusi				
pajak ymh/kurang dibayar	-	3,451,528,367		
sanksi administrasi				
Pasal 13 (3) KUP	-	3,451,528,367		
PPN ymh dibayar	-	6,903,056,734		

Bahwa faktanya pada Masa Januari 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas jumlah PPN kurang bayar sebagai akibat dari adanya koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan yang berasal dari kompensasi kelebihan PPN dari Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp3.451.528.367,00, serta sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP sebesar Rp3.451.528.367,00;

Bahwa namun untuk Masa Februari sampai dengan November 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan dan banding atas nilai kompensasi kelebihan yang terbawa dari Masa Januari 2010 tersebut, dimana artinya untuk masa Februari sampai dengan November 2010 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap mengakui adanya nilai kompensasi sebesar Rp3.451.528.367,00 tersebut;

Bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah tidak konsisten dalam menghadapi koreksi yang



ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas masing-masing masa pajak;

- 5.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat duplikasi restitusi dan kompensasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding karena apa yang dikompensasikan tidak termasuk di dalam jumlah Lebih Bayar Desember 2009 yang direstitusi sebesar Rp3.451.528.367;

bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan kelebihan PPN Masa Desember 2009 sebesar Rp3.451.528.367,- sudah dilakukan restitusi Pemohon Banding, sehingga tidak terjadi kompensasi ke Masa PPN berikutnya (Masa Pajak Januari s.d. November 2010, termasuk Masa Pajak Januari 2010);

bahwa menurut Majelis, terhadap SPT Masa PPN Januari 2010 dilakukan pembetulan dengan adanya pembetulan pada SPT Masa PPN Desember 2010, yaitu pembetulan ke -1 tanggal 12 Januari 2011, Pembetulan ke-2 tanggal 13 Juni 2011 dan Pembetulan ke-3 tanggal 13 Juni 2011, dan diketahui pada SPT PPN Masa Pajak Desember 2010, masih terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp11.847.849.807,- (tidak ada pajak kurang bayar dan/atau pajak tidak dibayar) dan diajukan permohonan restitusi kemudian Terbanding menerbitkan SKPLB a quo. Dengan demikian Majelis berpendapat pengenaan sanksi administrasi dengan menerbitkan SKPKB ditambah dengan kenaikan sebesar 100% tidak dapat dipertahankan;

bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti dokumen yang diterima dalam persidangan, dan pernyataan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, serta pengetahuan Hakim, Majelis berpendapat koreksi atas pajak yang dapat diperhitungkan berupa kompensasi kelebihan PPN dari masa pajak sebelumnya ke masa berikutnya (kompensasi dari masa



Januari 2010) sebesar Rp3.451.528.367 dan kompensasi kelebihan PPN ke masa pajak berikutnya (kompensasi ke masa Pebruari 2010) sebesar Rp3.451.528.367 tidak dapat dipertahankan;

5.9. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis yang menyatakan: terhadap SPT Masa PPN Januari 2010 dilakukan pembetulan dengan adanya pembetulan pada SPT Masa PPN Desember 2010, yaitu pembetulan ke-1 tanggal 12 Januari 2011, Pembetulan ke-2 tanggal 13 Juni 2011 dan Pembetulan ke-3 tanggal 13 Juni 2011, dan diketahui pada SPT PPN Masa Pajak Desember 2010, masih terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp11.847.849.807,- (tidak ada pajak kurang bayar dan/atau pajak tidak dibayar) dan diajukan permohonan restitusi kemudian Terbanding menerbitkan SKPLB a quo. Dengan demikian Majelis berpendapat pengenaan sanksi administrasi dengan menerbitkan SKPKB ditambah dengan kenaikan sebesar 100% tidak dapat dipertahankan;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan sanggahan sebagai berikut:

Bahwa faktanya untuk SPT PPN Masa Desember 2010 memang telah dilakukan pembetulan dengan kronologis sebagai berikut:

	Normal	Pembetulan 1	Pembetulan 2	Pembetulan 3
	12 January 2011	28 March 2011	13 June 2011	13 June 2011
Jumlah kompensasi Normal/setelah pembetulan	922.883.360	13.953.634.483	10.502.106.116	11.847.849.807
Jumlah kompensasi pada SPT sebelumnya	-	922.883.360	13.953.634.483	10.502.106.116
Jumlah Pembetulan	-	13.030.751.123	(3.451.528.367)	1.345.743.691

Bahwa pada SPT PPN (Pembetulan) Masa Desember 2010 tanggal 13 Juni 2011, nilai yang semula didalamnya terdapat kompensasi sebesar Rp3.451.528.367,00 telah dikeluarkan dari penghitungan kompensasi Tahun 2010 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa namun dengan telah dilakukannya pembetulan SPT di Masa Desember 2010 tersebut, bukan berarti mekanisme penghitungan PPN antara Januari sampai dengan Desember 2010 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;



Bahwa putusan Majelis yang semata-mata hanya mempertimbangkan pembetulan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas SPT PPN Masa Desember 2010 dengan putusan membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang semula sebesar Rp3.451.528.367,00 menjadi Rp0, juga nyata-nyata tidak sesuai dengan mekanisme penerbitan SKP PPN sebagaimana diatur dalam SE-32;

- 5.10. Bahwa dengan demikian, oleh karena pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa banding ini tidak didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku, maka putusan Majelis tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;

- 5.11. Bahwa oleh karena putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas kompensasi kelebihan PPN dari Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp3.451.528.367,00 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, maka diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

6. Bahwa terkait fakta bahwa atas Masa Februari sampai dengan November 2010 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengajukan keberatan dan banding, maka dilakukan penelitian terhadap surat banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi untuk Masa Pajak Mei 2010 dimana diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memang tidak mengajukan banding atas nilai “dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya” sebesar Rp3.451.528.367; Bahwa namun Majelis nyata-nyata memutuskan mengkoreksi nilai dimaksud berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada Putusan Nomor Put-55675/PP/M.IIB/16/2014 untuk Masa Pajak Januari 2010, Majelis telah melakukan koreksi atas pos jumlah Kompensasi dari masa pajak sebelumnya berjumlah Rp3.451.528.367 dan menetapkan



jumlah Kompensasi dari masa pajak sebelumnya berjumlah Nihil (0) dan jumlah kompensasi ke masa berikutnya sejumlah Nihil (0);

Menimbang bahwa Kompensasi dari masa pajak sebelumnya berjumlah Rp3.451.528.367 telah diperhitungkan dan dialokasikan secara berturut-turut ke masa-masa pajak berikutnya melalui pos jumlah kompensasi ke masa berikutnya a quo;

Menimbang bahwa dalam rangka menjaga konsistensi penerapan kompensasi ke masa berikutnya dan ketaatan pada peraturan perpajakan, Majelis memandang perlu melakukan koreksi Kompensasi ke masa pajak berikutnya (masa-masa) Tahun Pajak 2010, kecuali Masa Pajak Desember 2010, sebagai berikut:

No	Masa Pajak PPN 2010	Kompensasi ke masa pajak berikutnya		Koreksi
		Menurut Terbanding	Menurut Majelis	
1	Januari	3.451.528.367	0	3.451.528.367
2	Februari	5.028.603.786	1.577.075.419	3.451.528.367
3	Maret	6.468.961.050	3.017.432.683	3.451.528.367
4	April	6.087.482.617	2.635.954.250	3.451.528.367
5	Mei	7.743.211.252	4.291.682.885	3.451.528.367
6	Juni	9.420.583.700	5.969.055.333	3.451.528.367
7	Juli	9.246.390.526	5.794.862.159	3.451.528.367
8	Agustus	10.001.703.299	6.550.174.932	3.451.528.367
9	September	12.939.097.703	9.487.569.336	3.451.528.367
10	Oktober	11.954.707.213	8.503.178.846	3.451.528.367
11	November	13.030.751.123	9.579.222.756	3.451.528.367

7. Bahwa ketentuan UU Pengadilan Pajak mengatur:

Pasal 31 ayat (1):

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;

Pasal 31 ayat (2):

Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 91 huruf c:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan;



Bahwa namun dari data dan fakta yang ada Majelis telah melampaui kewenangannya dengan mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut yaitu dengan membatalkan nilai “kompensasi ke masa pajak berikutnya” sebesar Rp3.451.528.367,00 dimana atas nilai tersebut tidak pernah diajukan keberatan maupun banding oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

9. Bahwa sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis yang mengoreksi nilai “Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya” sebesar Rp3.451.528.367,00, adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan ketentuan Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55675/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 26 Pebruari 2014 tersebut harus dibatalkan;

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55677/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-616WPJ.19/2013 tanggal 14 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00243/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012, atas nama: PT Natarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000, beralamat di Jl. Ciputat Raya Nomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-616/WPJ.19/2013, tanggal 14 Mei 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai, Masa Pajak Mei 2010, Nomor: 00243/207/10/091/12, tanggal 21 Mei 2012, atas nama Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), NPWP: 01.061.577.1.091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir A Koreksi Pajak Masukan PPN Barang dan Jasa, Masa Pajak Mei 2010, sebesar Rp1.655.728.635,00 dan alasan butir B tentang koreksi Majelis Hakim atas kompensasi kelebihan PPN dari Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp3.451.528.367,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Majelis telah melakukan penilaian atas pengujian terhadap perkara *a quo* dalam kaitannya dengan Kontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding adalah bersifat *nail down*, di mana dalam ketentuan Pasal 13 perjanjian *a quo* diatur mengenai kewajiban-kewajiban perpajakan yang bersifat *lex specialis*, sehingga dalam perkara *a quo* antara Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dengan kompensasi kelebihan Masa Pajak Desember 2009 sebesar (Rp3.451.528.367) sebelumnya telah direstitusikan, yang diketahui sudah dibetulkan dan dikeluarkan angka tersebut pada bulan Desember 2009. Lagi pula Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55675/PP/M.IIB/16/2014 telah Berkekuatan Hukum Tetap, maka dengan demikian Majelis Pengadilan Pajak telah melakukan koreksi atas pos jumlah kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya dengan benar, berikut yang berkaitan atas koreksi Pajak Masukan yang berkait dengan produk



BKP dengan tarif PPN Dalam Negeri dan PPN Impor sebesar 10% dapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU KUP *juncto* Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002